

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KONSOLIDASI
TANAH DI KAWASAN MOTANDOI SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

VIDYA NOVIEANITASARI

NIT. 21303761

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

Land consolidation is a policy aimed at reorganizing land ownership, control, use, and utilization in accordance with spatial planning, involving active community participation. In the Motandoi Selatan area, this policy has been implemented to address slum settlements through a relocation scheme, and the planning stage has been completed. However, community participation in the socialization activities remains low, with only 94 out of 220 residents attending. Such low involvement hinders the effective transmission of information. This study aims to examine the land consolidation planning process and to understand the community's perception of the program so that stakeholders can better support the implementation of land consolidation in Motandoi Selatan. A qualitative descriptive method was used, involving interviews, observations, and document studies. The findings indicate that the planning stage has been conducted in accordance with Ministerial Regulation of ATR/BPN No. 12 of 2019. Community perceptions of the program vary, but most residents support it. To support implementation, the Bolaang Mongondow Selatan Regency Government has taken both persuasive approaches with the community and collaborative efforts among stakeholders.

Keywords: *land consolidation, relocation, slum area, perception.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Literatur	9
B. Kerangka Teoritik	14
C. Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Format Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Informan.....	36
D. Jenis, Sumber, Teknik Pengambilan Data.....	38
E. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	44
A. Kondisi Geografis	44
B. Gambaran Umum Kependudukan.....	46

C. Kondisi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) di Kawasan Motandoi Selatan	50
D. Perencanaan Tata Ruang di Kawasan Motandoi Selatan	53
BAB V TAHAP PERENCANAAN KONSOLIDASI TANAH DI KAWASAN MOTANDOI SELATAN	56
A. Tahap Perencanaan Konsolidasi Tanah.....	56
1. Pembentukan Tim	58
2. Kajian tata ruang dan kebijakan sektor	59
3. Pemetaan sosial dan analisis potensi kawasan	63
4. Pembuatan sket desain awal (<i>visioning</i>) dan penyepakatan konsolidasi tanah.....	64
5. Penetapan lokasi.....	67
B. Relokasi Dalam Konsolidasi Tanah di Kawasan Motandoi Selatan...	68
1. Urgensi Relokasi	68
2. Lokasi Relokasi	74
3. Masyarakat Terdampak Relokasi	77
BAB VI PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KONSOLIDASI TANAH DI KAWASAN MOTANDOI SELATAN.....	84
A. Penyerapan/Penerimaan Informasi.....	90
B. Pengertian/Pemahaman terhadap program.....	92
C. Penilaian/Evaluasi masyarakat terhadap program.....	95
BAB VII UPAYA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM MENDUKUNG KONSOLIDASI TANAH DI KAWASAN MOTANDOI SELATAN	99
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepadatan penduduk ialah suatu kondisi yang menunjukkan jumlah penduduk dibanding dengan luas daerah. Tidak seimbangnya antara jumlah penduduk dengan jumlah lahan tersedia untuk hunian yang layak menyebabkan munculnya permukiman yang tidak teratur atau disebut juga kumuh (Dewi, 2022). Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena kondisi bangunan yang tidak teratur, kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak sesuai. Lebih lanjut, karakteristik tidak layak huni yaitu letak lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan tata ruang yang berlaku, kualitas bangunan yang rendah, tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, bangunan yang tidak teratur, serta penghidupan dan keberlangsungan hidup yang tidak terjamin (Harun & Haras, 2019). Kondisi demikian akan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Permukiman kumuh dewasa ini menjadi masalah yang kompleks, baik di perkotaan maupun daerah-daerah lain di luar perkotaan dengan karakteristik yang berbeda-beda, tidak terkecuali daerah pesisir.

Indonesia memiliki wilayah pesisir yang luas sebagai negara kepulauan dan seringkali wilayah yang menjadi perbatasan antara daratan dan lautan ini dijadikan kawasan bermukim oleh masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan (Aguspriyanti dkk., 2022). Mengingat interaksi yang saling mempengaruhi, maka pembangunan di kawasan pesisir harus memperhatikan aspek kelestarian sumber daya yang ada (Febriana dkk., 2022). Aspek kelestarian yang tidak diperhatikan dalam pembangunan kawasan pesisir akan menimbulkan kekumuhan dan mengurangi tingkat kelayakan huninya serta memberikan ancaman bagi makhluk hidup yang tinggal di kawasan tersebut (Pamungkas dkk., 2024). Abrasi pantai dan tumbuhnya permukiman kumuh menjadi ancaman nyata. Tidak hanya itu,

perubahan iklim global yang sedang terjadi meningkatkan risiko bencana yang harus dihadapi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Risiko yang dimaksud, antara lain naiknya permukaan air laut, badai, banjir rob, gelombang pasang, polusi air, erosi, dan tsunami (Ramin, 2009).

Penanganan permasalahan permukiman kumuh di pesisir perlu segera dilakukan. Hal ini untuk memberikan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sesuai dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai upaya mewujudkan amanat tersebut maka lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sebagai upaya dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka salah satu ruang lingkup yang tertuang dalam peraturan tersebut yaitu mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pada Pasal 56 UU Nomor 1 Tahun 2011 menjelaskan bahwa penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan sebagai perwujudan dalam menciptakan lingkungan hunian yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu serta berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Menurut Farahdina & Purnama (2022) penanganan permasalahan permukiman kumuh dapat dilakukan melalui konsolidasi tanah.

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019, konsolidasi tanah merupakan kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai dengan rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah. Lebih tepatnya yaitu suatu kegiatan menata kembali terhadap bentuk dan kepemilikan tanah agar lebih efektif dan efisien. Kebijakan ini telah dilakukan di berbagai daerah untuk menyelesaikan permasalahan perumahan dan permukiman kumuh, seperti yang terjadi di Kota Mataram. Konsolidasi tanah di Kota Mataram menunjukkan hasil yang efektif dalam upaya mitigasi bencana yang dapat dilihat dari berkurangnya

longsor akibat banjir, berkurangnya kerusakan fisik hunian karena gelombang pasang, dan berkurangnya kejadian kebakaran di Kota Mataram (Arba & Hamzah, 2021). Terhadap permukiman kumuh yang berada di tepi Sungai Badur Bawah juga dilaksanakan program konsolidasi tanah yang menunjukkan perubahan positif. Pemanfaatan garis sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial antar masyarakat yang tinggal di permukiman tersebut hingga tercipta rasa kebersamaan yang kuat (Farahdina & Purnama, 2022).

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atau Kabupaten Bolsel merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2008. Pemekaran tersebut menyebabkan terjadinya perkembangan permukiman. Perkembangan yang terjadi cenderung mengarah ke pesisir dan mengikuti sepanjang Jalan Trans Sulawesi (Daumpung dkk., 2021). Disebutkan oleh Daumpung, dkk (2021) bahwa lahan terbangun yang terdiri dari permukiman yang ada di wilayah Kabupaten Bolsel seluas 1531,173 hektar dan 203,85 hektar ditetapkan menjadi permukiman kumuh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penetapan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Permukiman kumuh tersebut tersebar di 51 (lima puluh satu) desa dari total 81 (delapan puluh satu) desa di Kabupaten Bolsel. Dapat dijelaskan bahwa 62,96% dari total administrasi desa berkembang permukiman kumuh. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa terdapat 5 (lima) kawasan yang masuk kategori kumuh berat, salah satunya yaitu Kawasan Motandoi Selatan pesisir.

Kawasan Motandoi Selatan menjadi salah satu prioritas penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Bolsel pada tahun 2024 dengan luas permukiman kumuhnya sebesar 4,04 hektar. Karakteristik permukiman kumuh di Kawasan Motandoi Selatan dapat dilihat dari ketidakberaturan bangunan; kondisi jalan lingkungan yang tidak mencakup keseluruhan wilayah; tidak terpenuhinya kebutuhan air minum; tidak tersedia drainase lingkungan; tidak adanya prasarana dan sarana persampahan serta tidak ada

sistem pengelolaan sampah; dan tidak tersedia prasarana dan sarana proteksi kebakaran. Hal tersebut menjadi salah satu alasan tumbuhnya permukiman kumuh (Tangkudung dkk., 2021). Prasarana dan sarana persampahan yang tidak tersedia menyebabkan adanya pencemaran pantai yang dapat mengganggu ekosistem laut. Terjadinya erosi pantai hingga tahun 2024 di Kawasan Motandoi Selatan memberikan ancaman keselamatan masyarakat itu sendiri. Kondisi ekonomi dan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak, menyebabkan masyarakat bertahan tinggal di kawasan tersebut. Peran aktif dari Pemerintah Kabupaten Bolsel diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Melalui konsolidasi tanah di Kawasan Motandoi Selatan diharapkan dapat menjadi upaya yang tepat untuk menangani permukiman kumuh di Kawasan Motandoi Selatan.

Konsolidasi tanah dalam rangka relokasi akan dilakukan terhadap Kawasan Motandoi Selatan. Menurut Buku I Juknis Perencanaan Konsolidasi Tanah tahun 2024 menjelaskan bahwa konsolidasi tanah dalam rangka relokasi merupakan penataan kawasan baru karena lokasi awal sudah tidak memungkinkan untuk ditempati kembali. Disebutkan pula bahwa program ini merupakan alternatif penataan kawasan dalam rangka penataan kawasan kumuh. Permukiman di Kawasan Motandoi Selatan yang berada di zona sempadan pantai menjadi salah satu dasar dalam penentuan pola penanganan relokasi yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Bolsel berharap agar nantinya masyarakat di kawasan permukiman kumuh pesisir Motandoi Selatan dapat melanjutkan kehidupan di tempat yang baru yang sesuai dengan tata ruang serta dapat memberikan kepastian bermukim yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang konsolidasi tanah, dijelaskan bahwa 4 (empat) tahapan konsolidasi tanah, antara lain perencanaan konsolidasi tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, pembangunan, dan pengawasan. Program konsolidasi tanah di Kawasan

Motandoi Selatan telah berjalan sejak akhir tahun 2024 dan masih berjalan hingga saat ini di tahun 2025. Berdasarkan informasi dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perkembangan dari program konsolidasi tanah di Kawasan Motandoi Selatan yaitu telah diselesaikannya tahap perencanaan konsolidasi tanah. Terlaksananya tahap perencanaan tidak serta merta menunjukkan kepercayaan dari masyarakat di Kawasan Motandoi Selatan terhadap program tersebut, masih terdapat rasa keraguan dari masyarakat. Hal ini terlihat dari kurangnya antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai program tersebut.

Daftar hadir kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa hanya 94 orang masyarakat yang hadir dari total 220 masyarakat yang akan menjadi calon peserta konsolidasi tanah. Kegiatan sosialisasi sendiri dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai maksud, tujuan, serta tahapan pelaksanaan suatu program. Sosialisasi juga memiliki peran krusial dalam menjembatani kesenjangan informasi dan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka secara langsung (Kadir dkk., 2024). Effendy (2003:96) menegaskan bahwa semakin sering individu terlibat dalam proses komunikasi, salah satunya melalui sosialisasi, maka semakin kuat pula kemampuan mereka dalam menyerap dan memahami pesan yang disampaikan yang merupakan indikator dari persepsi masyarakat. Sebaliknya, keterlibatan yang rendah akan menghambat tersampainya informasi secara utuh, terutama terkait hal-hal teknis seperti mekanisme pembagian blok konsolidasi tanah. Kondisi ini semakin memperbesar ketidakpastian di kalangan masyarakat, khususnya terkait kejelasan hak atas lahan dan potensi terganggunya mata pencaharian mereka akibat relokasi. Dengan demikian, rendahnya antusiasme bukan hanya mencerminkan minimnya minat, tetapi juga dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi keraguan terhadap manfaat, keadilan, dan keberlanjutan program yang direncanakan.

Masyarakat di Kawasan Motandai Selatan sebagai calon subjek konsolidasi tanah merupakan subjek kunci dalam keberhasilan program tersebut. Memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai calon subjek konsolidasi tanah diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan program konsolidasi tanah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji mengenai persepsi masyarakat terhadap upaya penyelesaian permukiman kumuh di kawasan pesisir melalui program konsolidasi tanah dengan skema relokasi di Kawasan Pesisir Motandai Selatan dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Program Konsolidasi Tanah Di Kawasan Motandai Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Kawasan Motandai Selatan telah ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh dengan kategori berat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024. Sebanyak 220 KK tinggal dan bermukim di sepanjang sempadan pantai. Hal ini menimbulkan berbagai masalah di bidang pertanahan. Sebanyak 127 rumah telah dibangun di sempadan pantai tanpa memiliki legalitas yang jelas. Ketidakberaturan bangunan hunian serta kondisi bangunan yang tidak layak huni juga terlihat di kawasan tersebut. Permasalahan lain yang terlihat yaitu pantai dijadikan pembuangan sampah yang akan mengurangi keindahan pantai serta mengganggu ekosistem biota laut. Prasarana, sarana, dan utilitas pendukung seperti air minum dan sanitasi juga tidak terpenuhi. Ketika terjadi air laut pasang, masyarakat harus bersiap untuk ancaman terjadinya banjir rob yang membahayakan jiwa mereka. Melihat kondisi seperti itu, maka perlu dilakukan penanganan serta penataan kembali untuk memberikan penghidupan yang layak dan keberlanjutan bagi masyarakat. Kebijakan konsolidasi tanah dengan skema relokasi akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Agar kebijakan ini dapat berjalan optimal, maka diperlukan dukungan dari berbagai pihak, khususnya dukungan atau partisipasi dari masyarakat sebagai subjek kunci dari keberhasilan program konsolidasi

tanah. Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka muncul pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses tahap perencanaan konsolidasi tanah di Kawasan Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap program konsolidasi tanah dalam rangka relokasi di Kawasan Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?
3. Bagaimana upaya pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan konsolidasi tanah di Kawasan Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Mengetahui proses tahap perencanaan konsolidasi tanah di Kawasan Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap program konsolidasi tanah dalam rangka relokasi di Kawasan Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- c. Mengetahui upaya pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan konsolidasi tanah di Kawasan Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis yaitu :

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang konsolidasi tanah khususnya konsolidasi tanah di Kawasan Sempadan Pantai. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang persepsi masyarakat akan rencana penataan kembali suatu wilayah di Indonesia. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi para akademisi dan praktisi di bidang ilmu tanah atau bidang terkait lainnya.
- b. Secara praktis, penelitian dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan seperti pemerintah dan masyarakat, khususnya di wilayah yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan konsolidasi tanah di wilayah pesisir pantai agar dapat melaksanakannya dengan lebih optimal.

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan konsolidasi tanah di Kawasan Motandoi Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 dan Buku I Petunjuk Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah tahun 2025, namun terdapat satu unsur penting yang belum sesuai, yaitu berkaitan dengan objek konsolidasi tanah.
2. Persepsi masyarakat terhadap Program Konsolidasi Tanah di Kawasan Motandoi Selatan menunjukkan persepsi yang beragam, namun sebagian besar masyarakat mendukung dan bersedia untuk mengikuti program tersebut.
3. Upaya pemangku kepentingan dalam mendukung konsolidasi tanah di Kawasan Motandoi Selatan, yaitu:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka peninjauan kembali untuk revisi RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memfasilitasi proses penerbitan surat keterangan hibah dari masyarakat pemberi hibah untuk keperluan lokasi relokasi yang juga sebagai objek konsolidasi tanah.
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka pengembangan potensi wisata di Kawasan Motandoi Selatan.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk segera menyusun kajian teknis sebagai dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang. Berkaitan dengan masyarakat yang masih ragu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan perlu untuk meningkatkan intensitas sosialisasi dan komunikasi partisipatif untuk membangun kepercayaan masyarakat yang dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga perlu untuk memastikan percepatan proses pendaftaran tanah bagi masyarakat pemberi hibah agar memperoleh kepastian hukum atas lahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguspriyanti, C. D., Melati, P., & Setijograha, M. C. (2022). Peran Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Meningkatkan Kualitas Fisik Permukiman Pesisir di Batam. *JAUR (Journal Of Architecture And Urbanism Research)*, 5(2). <https://doi.org/10.31289/jaur.v5i2.6848>
- Akbar, R. F. (2019). Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10(1), 189–210. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v10i1.791>
- Anggito, Albi & Setiawan, Johan (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak.
- Arba, & Hamzah, A. S. (2021). Kajian Yuridis-Empirik Konsolidasi Tanah Perumahan Dan Pemukiman Sebagai Salah Satu Upaya Mitigasi Bencana Di Wilayah Kota Mataram. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 96–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.1021>
- Arif, W., & Surdin, S. (2018). Persepsi Masyarakat Bajo Tentang Relokasi Pemukiman Dari Pulau Masudu Ke Pesisir Pantai Liano Kecamatan Mataleo Kabupaten Bombana Wahyuni Arif1, Surdin2. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, 3(3). <https://doi.org/10.36709/jppg.v3i3.9170>
- Daumpung, A. D., Sella, R., & Franklin, P. (2021). Analisis Morfologi Permukiman Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *SABUA : Jurnal Lingkungan dan Binaan Arsitekstu*, 10(1), 84–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.35793/sabua.v10i1.34464>
- Dewi, A. K. (2022). Analisis Tingkat Kekumuhan Dan Kualitas Hidup Masyarakat Di Permukiman Situ Citayam. *Vitruvian : Jurnal Arsitektur, Bangunan dan Lingkungan*, 11(2). <https://doi.org/10.22441/vitruvian.2022.v11i2.003>
- Effendy, O. U. (2003). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dwiyana, P. M., & Hasan, F. (2021). Persepsi Pemuda Desa Terkait Pekerjaan di Sektor Pertanian (Studi Kasus: Desa Sewor, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur). *AGRISCIENCE*, 2(2). <https://doi.org/10.21107/agriscience.v2i2.11366>
- Evangelista, B. (2020). Pola Penyelesaian Sengketa Antar Pemegang Hak Pada Lokasi Program Konsolidasi Tanah Di Kota Mataram. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(3), 447–457. <https://doi.org/https://doi.org/10.36088/nusantara.v2i3.1039>
- Farahdina, D., & Purnama, D. (2022). Konsolidasi Tanah Kawasan Permukiman

- Kumuh Tepi Sungai Di Badur Bawah. *Jaur (Journal of Architecture and Urbanism Research)*, 6(1), 61–69. <https://doi.org/10.31289/jaur.v6i1.8189>
- Febriana, A., Siddiq, N. K., & Sakti, L. (2022). Analisis Dampak Konsolidasi Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Terhadap Lingkungan (Studi Kasus Perumahan Lungkak Kecamatan Keruak). *Jurnal Fundamental Justice, September*, 165–179. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i2.2414>
- Fitri, D. A. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh Daerah Perkotaan Di Indonesia (Sebuah Studi Literatur). *Journal Unesa*. <https://doi.org/https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/38202>
- Harun, N. I., & Haras, K. T. (2019). Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Gorontalo. *Journal of Public Administration Studies*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32662/gjpad.v2i1.554>
- Jamil, S. H., Yuliyana, E., Yuliyana, E., & Sulistyawati. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 5(2). <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v5i2.1160>
- Julianti, E. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Konsolidasi Tanah Di Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Lombok Tengah. *Universitas Muhammadiyah Mataram*, 50. <https://doi.org/https://repository.ummat.ac.id/id/eprint/46>
- Kadir, M. A. A., Purwanti, N., Nurjannah, S., Ichwan, S., Saeni, A., Salmah, U., Hasriyanti, H., & Refra, M. S. (2024). Sosialisasi: Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan Publik. *Sinar Sang Surya (Jurnal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 9(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24127/sss.v9i1.3962>
- Kurniawan, H., & Manaf, A. (2023). Skema Konsolidasi Tanah Dalam Penerapan Pembangunan Perumahan Di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Kota*, 11(1), 92–102. <https://doi.org/10.14710/jpk.11.1.92-102>
- Malik, A. I., & Puteri, K. A. (2023). Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Untuk Meningkatkan Ekonomi, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. *Riset Sains dan Teknologi Kelautan*. <https://doi.org/10.62012/sensistek.v6i2.31736>
- Mursyid, D. M., Nuryati, R., & Suyudi, S. (2023). Hubungan Persepsi Masyarakat Dengan Pembangunan Agrowisata Teh Di Desa Bojongsambir. *Jurnal Agristan*, 5(1). <https://doi.org/10.37058/agristan.v5i1.6766>
- Naing, N. (2019). Pemetaan Karakteristik Permukiman Kumuh Pesisir Untuk Pengelolaan Bencana Di Makassar. *LOSARI: Jurnal Arsitektur Kota dan*

Pemukiman. <https://doi.org/10.33096/losari.v1i1.26>

- Natasya, Y. H., Subekti, R., & Raharjo, P. S. (2023). Penerapan Konsep Konsolidasi Tanah pada Permukiman Kumuh Kawasan Semanggi Kota Surakarta Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019. *PLEIDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 2(2), 180–191. <https://doi.org/10.56721/pledoid.v2i2.240>
- Nugroho, A. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria. *Gramasurya*, 1, 1–200.
- Pamungkas, A. F., Nugroho, W. H., & Yudiana, B. (2024). Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Pesisir Pekalongan melalui Mitigasi Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 20(2), 81–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.33658/jl.v20i2.410>
- Permata, C. O., Iswandaru, D., Hilmanto, R., & Febryano, I. G. (2021). Persepsi Masyarakat Pesisir Kota Bandar Lampung Terhadap Hutan Mangrove. *Journal of Tropical Marine Science*, 4(1). <https://doi.org/10.33019/jour.trop.mar.sci.v4i1.2078>
- Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya. *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(1), 163–175. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>
- Putra, R. A. (2022). Penerapan Konsep Human Centered Design Untuk Lingkungan Hidup Yang Lebih Baik Pada Permukiman Kumuh Pesisir. *Arsitekno*, 9(2). <https://doi.org/10.29103/arj.v9i2.8479>
- Putra, R. T. (2024). Program KOTAKU Berbasis Konsolidasi Tanah Vertikal Sebagai Solusi Penataan Wilayah Kumuh Di Kabupaten Sleman (Studi Kasus Di Kalurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman). *STPN Repository*. <https://doi.org/http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/4148>
- Putri, G. T., Karmilah, M., & Rahman, B. (2023). Tipologi Permukiman Kumuh Pesisir. *Jurnal Kajian Ruang*, 3(1). <https://doi.org/10.30659/jkr.v3i1.29528>
- Rafiq, A. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. *Global Komunika*, 1(1), 18–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.33822/gk.v3i1.1704>
- Ramin, B. (2009). Slums, climate change and human health in sub-Saharan Africa. *Bull World Health Organ*, 361(8), 741–743. <https://doi.org/10.1056/nejmp0810878>
- Rawita, I. S., Darmawan, D., & Siregar, H. (2021). Deskripsi Karakteristik Masyarakat Nelayan Desa Tanggul Kecamatan Karangantu Kabupaten Serang. *Jurnal untirta*, 6(2), 178–182.

<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30870/e-plus.v6i2.12898>

- Subekti, R., Raharjo, P. S., Hermawan, S., & Nugroho, A. (2021). Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Penataan Perumahan Dan Pemukiman Kumuh. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(November), 773–783. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.41984>
- Sulistiawati. (2023). Analisis Persepsi Siswa Madrasah Aliyah Terhadap Pembelajaran Matematika Berbantuan Teknologi Pada Pjj Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif*, Vol 6(1), 15–20. <https://doi.org/10.22460/jpmi.v6i1.12899>
- Suparna, P., & Pramana, I.B.(2023). Buku Ajar Psikologi Komunikasi. Nilacakra.
- Sutrisman, D. (2019). Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa. Guepedia.
- Tangkudung, T. H., Tilaar, S., & Sela, R. (2021). Studi Penentuan Tingkat Kekumuhan Dan Skala Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Spasial*, 8(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.35793/sp.v8i3.36353>
- Tedjo, B. H., & Djuardjani. (2019). Kajian Potensi Konsolidasi Tanah: Pemetaan Partisipasi Pada Kawasan Kumuh Bantaran Sungai Kahayan. *SMART: Seminar on Architecture Research & Technology*, 4(1), 41–53. <https://doi.org/https://smartfad.ukdw.ac.id/index.php/smart/article/view/98>
- Wiwinda, M., Rahayu, S., & Putra, I. M. (2023). Kendala Penyaluran Rumah Nelayan di Kampung Padang Rubiah Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1(1). <https://doi.org/10.57235/jetish.v1i1.76>
- Yunita, N. (2017). Tinjauan Sosiologis Mengenai Persepsi Masyarakat Kelurahan Api-Api Tentang Identitas Waria Di Kota Bontang. *Journal Sosiatri-Sosiologi*, 5(4), 16–30.